

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis diatas mengenai Strategi KJKS BMT El Amanah dalam mengatasi tingkat *Non Performing Financing* (NPF), penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* yang ada pada KJKS BMT El Amanah yaitu:

- a. Tindakan Preventif

Tindakan yang bersifat pencegahan dan bersifat internal. Untuk itu keberhasilan tindakan sangat tergantung dari kualitas SDM dalam pendampingan, monitoring, pengawasan, evaluasi, sistem dan prosedur serta mekanisme monitoring dan evaluasi BMT. Secara garis besar tindakan preventif dapat dilakukan melalui:

- 1) Analisis pembiayaan

Sebelum memberikan pinjaman kepada calon nasabah, KJKS BMT El Amanah Melakukan prinsip kehati-hatian. Dalam melakukan prinsip kehati-hatian ini KJKS BMT El Amanah mencari informasi mengenai latar belakang dan usaha nasabah seakurat mungkin. Yang dilakukan dalam prinsip kehati-hatian ini diantara yaitu lebih tajam dalam menganalisis awal dan Melakukan

analisis objektif sesuai peraturan yang berlaku, tidak melakukan analisis secara subjektif semisal masih ada hubungan darah dengan pihak KJKS BMT El Amanah.

2) Mekanisme monitoring dan evaluasi yang meliputi:

*On Desk Monitoring*, merupakan kegiatan pengawasan secara administratif melalui instrument administrasi seperti laporan, catatan, dokumen, dan informasi anggota

*On Site Monitoring*, kegiatan pengawasan yang bersifat langsung atau kunjungan langsung kepada anggota. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pendalaman dan pembuktian dari hasil on desk monitoring kepada anggota secara langsung maupun kepada pihak lain, seperti rekanan anggota pembiayaan. tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektifitas dana yang dimanfaatkan peminjam/nasabah.

*Auditing*, kegiatan pengawasan dan evaluasi yang menitikberatkan kepada pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan.

b. Tindakan Revitalisasi

Tindakan dalam rangka memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota. Tindakan ini dilakukan untuk pembiayaan yang telah atau sedang memasuki wilayah bermasalah.

Tindakan revitalisasi ini diantaranya:

- 1) *Rescheduling*, upaya penyelamatan pembiayaan dengan melakukan syarat-syarat perjanjian yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak.
- 2) *Restructuring*, tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban anggota.
- 3) *Reconditioning*, tindakan adanya persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama.

c. Tindakan Kuratif

Tindakan yang bersifat penyelamatan melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal. Tindakan kuratif dapat dilakukan dengan cara:

1) Eksekusi

a) Parate Eksekusi (Non Litigasi)

Proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara sukarela tanpa melalui proses pengadilan.

b) Eksekusi secara Formal (Litigasi)

Proses eksekusi secara paksa melalui lembaga hukum yang berlaku, bisa melalui: *Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas), Pengadilan niaga untuk anggota yang pailit.*

2) Likuidasi

Tindak melalui penutupan dan penjualan seluruh asset/kekayaan usaha anggota dan hasilnya digunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban anggota pembiayaan bermasalah. Likuidasi yang dimaksud disini merupakan penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Proses likuidasi dapat dengan:

- a) Menyerahkan penjualan agunan kepada debitor bersangkutan, harga minimum ditetapkan dan pembayarannya tetap dikuasai oleh BMT.
  - b) Penjualan agunan dilakukan melalui lelang dan hasil penjualan diterima oleh BMT untuk membayar pinjamannya.
  - c) Agunan disita pengadilan negeri lalu dilelang untuk membayar utang debitor.
  - d) Agunan dibeli BMT untuk dijadikan aset.
2. Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) KJKS BMT El Amanah mengalami peningkatan, walaupun tidak signifikan hal ini merupakan strategi yang dilakukan KJKS BMT El Amanah dalam menekan tingkat *Non Performing Financing* yang disebutkan diatas kurang efektif, akan tetapi tingkat NPF BMT El Amanah masih dibawah 5% dibandingkan dengan BMT-BMT yang ada di kabupaten kendal yang tingkat NPFnya diatas 5%. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Pasal 4 Ayat (1) yang mengatakan bahwa rasio kredit bermasalah (*non performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima

persen) dari total kredit. Namun demikian penekanan tingkat *Non Performing Financing* seharusnya dapat lebih dioptimalkan, yaitu dengan meningkatkan upaya-upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada, dalam menganalisis calon debitur harus tajam dalam menganalisis awal, tidak mudah percaya dengan calon anggota, harus diadakan survey terlebih dahulu, dan diprioritaskan bagi anggota yang berdomisili tetap, usaha anggota sudah berjalan apapun usahanya.

## **B. Saran**

Dengan semakin berkembangnya masyarakat dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, maka Lembaga Keuangan baik bank maupun non bank sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk menunjang kebutuhannya. Untuk itu dari penulisan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat bermanfaat. Maka dari itu penulis menyarankan:

Penekanan tingkat *Non Performing Financing* seharusnya dapat lebih dioptimalkan, yaitu dengan meningkatkan upaya-upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada, dalam menganalisis calon debitur harus lebih tajam dalam menganalisis awal, tidak mudah percaya dengan calon anggota, harus diadakan survey terlebih dahulu, dan diprioritaskan bagi anggota yang berdomisili tetap, usaha anggota sudah berjalan apapun usahanya.

Bagi KJKS BMT El Amanah diharapkan untuk dapat mempertahankan tingkat *Non Performing Financing* dibawah 5% dan menurunkan angka *Non Performing Financing* di tahun-tahun berikutnya.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya dengan Ridha dan Hidayah dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.